

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 DI DESA MANDE KECAMATAN MANDE

Rizka Fazri Maulandari¹
Tjeppy Sulaeman²

rizkafazri99@gmail.com¹
tjeppysulaeman21@gmail.com²

Universitas Suryakencana

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat adalah hal yang sangat mendasar dalam negara demokrasi, hal ini sesuai dengan konsep negara demokrasi yaitu kedaulatan negara berada di tangan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, itu artinya lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pandemi *covid-19* terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Mande Kecamatan Mande. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pandemi *covid-19* tidak mempengaruhi proses partisipasi politik masyarakat, justru sebaliknya pandemi *covid-19* dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan partai politik untuk mensosialisasikan segala aktivitas politik dengan penuh ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan pemilu dengan menggunakan protokol kesehatan dan media-media lain sehingga kegiatan kampanye dan pemilu dapat berjalan dengan baik, atau dengan kata lain justru partisipasi politik meningkat.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Demokrasi, Partisipasi Politik Masyarakat

PENDAHULUAN

Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, begitulah amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga Negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-undang dasar”, kaidah undang-undang menerangkan jika praktik kedaulatan diterjemahkan dalam bentuk pemilihan langsung di berbagai level

pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, hingga memilih legislator. Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dimiliki oleh rakyat. Kehendak rakyat dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara (Rasyid, 2015, hlm. 180).

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2020 saat ini akan dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah Covid-19 memang bukan upaya yang mudah, pelaksanaan pilkada memberikan tantangan terkait praktik demokrasi dan menjaga masyarakat supaya aman sesuai protokol kesehatan yang baik.

Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 Walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi *covid-19*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Indikator keberhasilan Pilkada ialah tingginya partisipasi pemilih. Tetapi sebagai warga Negara sebaiknya ikut serta berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah.

LANDASAN TEORI

Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan organisasi kesehatan dunia yaitu WHO menyebutkan bahwa *covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum adanya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Untuk mengetahui *Covid-19* ini adalah sebuah pandemi, sebaiknya ketahui terlebih dahulu perbedaan dari epidemi dan pandemi agar dapat membedakannya dengan mudah. Secara sederhana, perbedaannya terletak pada cakupan atau luasan wilayah penyebaran penyakit tersebut. W. Efendy (2020, hlm. 24) mengemukakan: "Epidemi adalah penyakit yang mewabah hingga menjangkiti beberapa daerah dalam suatu geografis tertentu. Umumnya epidemi ini penyebaran penyakitnya belum sampai ke tingkat mendunia, hanya satu negara atau beberapa negara tertentu saja". Sedangkan "Pandemi merupakan penyakit yang mewabah hingga menjangkiti sebagian besar bahkan seluruh dunia. Atau gampangnya, pandemi itu adalah epidemi yang bersifat meluas secara serentak dan tidak terkendali".

Covid-19 ini tidak hanya mengenai masalah kesehatan. Pandemi yang diakibatkan oleh virus corona juga memberikan dampak yang serius terhadap sektor ekonomi, sosial, juga politik. Menurut Purnomo (2020, hlm. 171) di Indonesia paling tidak terdapat tiga masalah perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* ini, diantaranya:

- a) UMKM dan sektor informal yang menjadi bantalan ekonomi nasional begitu terpukul;

- b) Ketidakpastian pada saat pandemi ini menyebabkan tingkat investasi juga ikut melemah;
- c) Ekonomi di seluruh dunia mengalami pelemahan, maka kinerja ekspor juga ikut terpukul.

Menurunnya berbagai aktifitas berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Pandemi *Covid-19* ini juga memiliki dampak pada bidang politik seperti pada Pilkada 2020. Terkait dengan pandemi *Covid-19*, “Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 telah menetapkan penundaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*” (ZA, dkk. 2020, hlm. 65).

Menurut ZA dkk. (2020, hlm. 67-68) beberapa ahli mengumpulkan gagasan yang muncul sebagai tanggapan terhadap pandemi *Covid-19* terkait dengan pemilihan umum, antara lain:

- 1) Pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait pasal-pasal dalam peraturan pemilihan yang ada, terutama terkait dengan keadaan darurat.
- 2) Di daerah-daerah dimana seorang pemilih yang absen harus memberikan alasan sesuai dengan daftar alasan yang dapat diterima.
- 3) Ketika tempat pemungutan suara berlokasi di fasilitas perawatan/karantina, memindahkannya ke lokasi dengan lebih sedikit orang yang rentan adalah kebijakan yang masuk akal.
- 4) Para pekerja pemilihan kemungkinan tidak bersedia untuk melayani para voters karena risiko kesehatan, yang dapat membuat pemilihan berjalan lebih sulit.
- 5) Di banyak negara, penyandang cacat/kaum disabilitas memiliki opsi untuk menggunakan pemungutan suara di pinggir jalan/melalui kendaraan; para pekerja pemungutan suara membawa kartu suara atau tanda suara ke dalam mobil sehingga pemilih tidak harus masuk ke dalam gedung.

Ketika wabah *Covid-19* muncul, pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia dihadapkan pada situasi krisis yang memaksa mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk menanganinya dan menunjukkan respons serta kesiapan. Di satu sisi, pada awal ketika pandemi ini merebak, sebagian besar negara dinilai berbagai kalangan menunjukkan kegagalan dalam merespons. Beberapa negara, termasuk Pemerintah Indonesia, bahkan justru terjebak pada penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampaknya, sebelum kemudian

mengambil langkah-langkah yang di butuhkan untuk menangani pandemi ini secara lebih sistematis. Di sisi lain, terdapat pula beberapa negara yang sejak awal dipandang cukup tanggap dalam menangani pandemi ini yang direfleksikan dalam bentuk kemampuan mereka untuk meredam laju penyebaran virus dan menurunkan jumlah penduduk yang terinfeksi. Adapun salah satu kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia dalam menangani pandemi *Covid-19* yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang di berlakukan oleh pemerintah Indonesia itu bertujuan untuk mencegah atau memutus mata rantai kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*. Sebagai pemerintah adapun pembatasan kegiatan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk serta pemenuhan dasar penduduk. Penyebaran *Corona virus Disease 2019* atau *Covid-19* bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dasar hukum peraturan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan Undang-Undang. Untuk menangani penyakit *Covid-19* yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020. PP ini mengatur tentang pelaksanaan PSBB dan pemerintah daerah dapat melaksanakannya atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat status kewaspadaan yang lebih tinggi dengan strategi PSBB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* pasal 4 Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja; Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Semua kegiatan lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya dibatasi dan proses pembelajaran tetap dapat dijalankan melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Pengecualian peliburan sekolah diberikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di tempat kerjapun dibatasi dan diganti dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk menjaga kinerja pekerja. Peliburan

dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya. Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dan dilakukan di rumah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Semua tempat ibadah ditutup untuk umum, adapun pemakaman orang yang meninggal bukan karena *Covid-19* dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau memutus mata rantai penularan.

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan tempat atau fasilitas untuk pemenuhan dasar penduduk lainnya termasuk olahraga. Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp100 Juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19* banyak memunculkan beberapa tantangan bagi pelaksana maupun kontestan pilkada seperti meningkatnya pendanaan pilkada sebagai praktik demokrasi langsung karena melibatkan masyarakat dan sisi lain negara masih memerlukan pendanaan untuk menyelesaikan dan penanggulangan pandemi *Covid-19*, serta pelaksanaan praktik demokrasi melalui pilkada harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain keterlibatan masyarakat atau partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, seperti bagaimana masyarakat turut serta dalam pesta demokrasi dengan berbagai pembatasan melalui kebijakan *phisycal distancing* yang diterapkan oleh pemerintah.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti warga negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Menurut McClosky (dalam Damsar, 2010, hlm 180) mengungkapkan bahwa: ‘Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari

warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum’.

Sedangkan menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip (dalam Budiardjo, 2008, hlm. 370) mengungkapkan bahwa: ‘Partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (Autonomous Participation) yaitu partisipasi politik yang di dasarkan pada kesadaran politik setiap warga negara untuk menentukan pilihan. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (Mobilized Participation) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain’. partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikehendaki oleh orang lain. Biasanya partisipasi yang dimobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

Rush dan Althoff (dalam Gatara, 2007, hlm. 55) mengemukakan definisi partisipasi politik yaitu keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Berdasarkan kutipan tersebut partisipasi politik dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan individu dalam setiap kegiatan politik bahkan individu bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam berbagai macam tingkatan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara bukan politikus atau pegawai negeri, sifat partisipasi politik ini adalah sukarela buka dimobilisasi oleh negara atau partai yang berkuasa. Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan politik dibedakan menjadi tiga jenis. Menurut Rahman (2007, hlm. 288) mengungkapkan bahwa:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artinya hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putuh (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (Raga Maran, 2001, hlm. 148). Dalam sebuah negara demokrasi masyarakat memiliki andil besar terhadap arah visi dan misi negaranya yang tak lain adalah mensejahterakan rakyat. Masyarakat tidak boleh hanya tinggal diam dalam menentukan arah negara, oleh karena itu setiap insan negara berhak untuk ikut dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya kegiatan pemilihan, lobbiving, kegiatan organisasi, koneksi, dan

tindakan kekerasan, bentuk-bentuk partisipasi ini menunjukkan setiap warga negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di negaranya.

Dalam sebuah negara demokrasi masyarakat memiliki andil besar terhadap arah visi dan misi negaranya yang tak lain adalah mensejahterakan rakyat. Masyarakat tidak boleh hanya tinggal diam dalam menentukan arah negara, oleh karena itu setiap insan negara berhak untuk ikut dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya kegiatan pemilihan, lobbiving, kegiatan organisasi, koneksi, dan tindakan kekerasan, bentuk-bentuk partisipasi ini menunjukkan setiap warga negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di negaranya.

Menurut Anggara (2013, hlm. 151) ada beberapa bentuk partisipasi, diantaranya sebagai berikut:

a) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b) Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut MacAndrew dan Colin (dalam Masoed, 2000, hlm. 225) mengungkapkan bahwa Partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: *Electroral activity*, *Lobbying*, *Organizing activity*, dan *Contacting Violence*. Sedangkan menurut Milbrath dan Goel (dalam Cholisin, 2007, hlm. 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator, merek yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivitas partai dan pekerja kampanye dan aktivitas masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Partisipasi politik apatis merupakan partisipasi politik yang erat kaitannya dengan budaya politik apatis. Orang dalam kelompok partisipasi ini sama sekali menark diri dan tidak peduli terhadap sistem politik yang ada. Partisipasi politik Gladiator adalah para komunikator, aktivis masyarakat/aktivis fungsi partai politik, pekerja kampanye, dan sebagainya. Partisipasi politik spectator adalah orang atau golongan yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sistem politik negaranya, namun pernah mengikuti pemilihan umum meskipun keikutsertaannya hanya sekali. Partisipasi politik pengkritik jika duduk sebagai partai politik, bisa

disebut sebagai oposisi. Pekerjaannya lebih banyak mengawasi jalannya pemerintah dan ikut serta mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Pengadopsian Protokol Covid-19 pada Pilkada setidaknya akan membawa efek di tiga level: individu, kelompok sosial, dan struktural, diluar hal yang hampir pasti level partisipasi secara merata akan menurun akibat Covid-19. Pada level Individual, efek itu bekerja pada level individual ketika resiko Covid-19 menerpa semua individual pemilih, tetapi respons individual bervariasi tergantung dari persepsi individual seseorang terhadap risiko kemungkinan tertular jika dia mnedatangi TPS ketika memberikan suaranya di sana. Semakin besar kemungkinan risiko tertular, semakin besar pula kemungkinan baginya untuk tidak datang ke TPS. Persepsi atas risiko ini, meskipun bisa dipengaruhi peer-group, bersifat individual dengan keputusan yang individual juga. Pencarian titik keseimbangan antara faktor risiko personal dengan persepsi kewajiban sebagai warganegara untuk memberikan suaranya akan berbeda dari seorang individu ke individu lainnya.

Level kelompok sosial, efek protokol Covid-19 tersebut juga dapat muncul pada level kelompok. Banyak studi yang melaporkan bahwa berbagai kelompok sosial-ekonomi dalam masyarakat memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dalam menanggung risiko Covid-19. Dengan demikian, di atas kertas protokol Covid-19 yang di adopsi dalam proses pemilu akan memunculkan bias sistematis yang berkaitan dengan variasi tingkat partisipasi berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Dan variasi level kelompok itu, salah satunya ditentukan oleh variasi dan besaran kelompok sosial yang rentan terhadap wabah covid. Pendeknya, efek Covid-19 ditingkat kelompok ini akan mengakibatkan perbedaan tingkat partisipasi kelompok.

Sedangkan pada level Struktural, efek protokol Covid-19 yang terakhir bersifat struktural, yang hal ini berkaitan dengan kemungkinan cara pendistribusian atau penentuan lokasi TPS. Bahasa umum yang dipakai para spesialis Covid-19 di Indonesia adalah bahasa warna untuk membedakan wilayah dan area yang mengalami pandemi ringan, sedang dan parah. Warna hijau mewakili wilayah aman, warna orange mewakili wilayah waspada, dan warna merah mewakili tingkat penyebaran yang parah. Kategorisasi wilayah pandemik ini disusun semata murni untuk melakukan pemetaan dan pengontrolan atas penyebaran wabah Covid-19. Tetapi kategori ini memiliki relevansi baru jika di kaitkan dengan distribusi lokasi TPS untuk sebuah pemilu. Sejauh ini, peraturan KPU tidak mengantisipasi zonasi persebaran wabah Covid-19. Tetapi, *conventional wisdom* pasti menganjurkan bahwa lokasi pendirian TPS sebaiknya menghindari wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori merah karena sejumlah alasan kesehatan. Lokasi TPS yang mudah dijangkau pemilih belum tentu adalah lokasi yang aman dari persebaran Covid-19. Dan sebaliknya, lokasi yang aman dari Covid-19 belum tentu pula mudah dijangkau oleh pemilih.

Tiga kemungkinan efek mekanik protokol *Covid-19* terhadap proses penyelenggaraan pemilu tersebut pada dasarnya memberikan sebuah pilihan dilematis untuk menyeimbangkan antara pengutamaan protokol kesehatan dan pengutamaan prinsip *fairness* sebuah pemilu. Tugas penyelenggaraan pemilu khususnya KPU dan KPUD adalah menemukan titik keseimbangan di antara keduanya. Pada level individu, keseimbangan tersebut relatif mudah diraih. Keputusan pemilih untuk berpartisipasi dengan memberikan suaranya di TPS akan sangat tergantung pada keberhasilan sosialisasi bahwa TPS adalah tempat yang aman secara medis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara dan studi dokumentasi. Populasi penelitian adalah masyarakat desa Mande yang berjumlah 260 orang pemilih tetap. Adapun sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak. Pada penelitian ini angket yang disebar sebanyak 39 pemilih sebagai responden penelitian yang terdiri dari pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di desa Mande. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai ketua PPS desa Mande.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan membahas pengaruh pandemi *covid-19* terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Mande Kecamatan Mande. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan melalui data angket yang penyebarannya pada masyarakat desa Mande yang termasuk dalam TPS 06 dan wawancara yang dilakukan dengan ketua PPS desa Mande, hasil tersebut diketahui pandemi *covid-19* meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Mande.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat desa Mande, dapat diketahui bahwa Pandemi *covid-19* tidak mempengaruhi proses partisipasi politik masyarakat, justru sebaliknya pandemi *covid-19* dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan partai politik untuk mensosialisasikan segala aktivitas politik dengan penuh ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan pemilu dengan menggunakan protokol kesehatan dan media-media lain sehingga kegiatan kampanye dan pemilu dapat berjalan dengan baik, atau dengan kata lain justru partisipasi politik meningkat. Untuk menjadi warga negara yang baik, masyarakat harus turut serta berpartisipasi dalam politik, salah satunya ikut berpartisipasi saat Pemilihan kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden ataupun legislatif. Pada tahun 2020, pilkada dilaksanakan dengan kondisi yang sangat berbeda, yaitu dilaksanakan di tengah pandemi *covid-19*. Banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk terlaksananya pilkada 2020 khususnya di Cianjur. Pengambilan keputusan untuk tetap dilaksanakan nya Pilkada ini tentunya sudah dipersiapkan dengan matang, ya meskipun harus ada penambahan biaya dalam Pilkada kali ini.

Secara konsep dan teori, masyarakat sudah paham akan kewajibannya sebagai warga negara yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan politik, meskipun dalam kondisi pandemi masyarakat tetap melaksanakan kewajibannya meskipun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang harus dilalui seperti ada rasa khawatir untuk datang ke TPS tetapi Untuk Desa Mande, ada beberapa cara agar masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS, yaitu dengan cara mensosialisasikannya melalui pesan grup wa forum desa Mande, lalu ketika anggota PPDP mendata ke setiap rumah sekaligus sosialisasi agar tidak takut datang ke TPS karena pemerintah sudah menyiapkan secara matang agar tidak terjadi kerumunan, maupun penularan virus *covid-19*. Sosialisasi juga bisa melibatkan sejumlah pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat demokrasi, dan satgas penanganan corona setempat. Sebenarnya merupakan hak setiap masyarakat untuk datang atau tidak, tetapi di sini pemerintah desa Mande mengusahakan agar tingkat partisipasinya besar karena ini merupakan pesta demokrasi yang hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, sebetulnya dengan penerapan protokol kesehatan *covid-19* masyarakat tidak perlu merasa takut.

KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu bentuk kewajiban warga negara di dalam negara demokrasi, termasuk juga partisipasi politik masyarakat di Desa Mande Kecamatan Mande. Pandemi *covid-19* tidak mempengaruhi proses partisipasi politik masyarakat, justru sebaliknya pandemi *covid-19* dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan partai politik untuk mensosialisasikan segala aktivitas politik dengan penuh ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan pemilu dengan menggunakan protokol kesehatan dan media-media lain sehingga kegiatan kampanye dan pemilu dapat berjalan dengan baik, atau dengan kata lain justru partisipasi politik meningkat. Di negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat itu lebih baik, sedangkan tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik. Dan indikator keberhasilan Pilkada ialah tingginya partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Gatara, Said. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- MacAndrew, Colin, Masoed, Mochtar. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnomo, Boyke Rudy. 2020. *New Normal Perubahan Sosial Ekonomi Dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid, Hatamar. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- W. Efendy, Wawan. 2020. *COVID-19: Became A Fully Human Again*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ZA, Safrizal, Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, and Bimo. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.